



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
DENGAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA SUMBA TENGAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN
PENGEMBANGAN SAKA ADHYASTA PEMILU DI
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Nomor Bawaslu Kab. Sumba Tengah : 086/HK.02.00/K-NT.18/12/2025
Nomor Kwarcab Sumba Tengah : 040/2419/XII/2025 -A

Pada hari ini, Tanggal Tujuh Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Waibakul, dibuat dan ditandatangani **NOTA KESEPAHAMAN** oleh yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : YERMIAS UMBU YAGU, S.Sos., C.Med
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah berkedudukan di Jalan Lintas Waibakul – Waingapu No: 28 – Waibakul, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : FERDINAND UMBU DONGGA LAKITARA, S.Sos
Jabatan : Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Sumba Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Sumba Tengah berkedudukan di Waibakul, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Tengah;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah organisasi yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan di Indonesia yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina, dan mengisi kemerdekaan nasional serta membangun dunia yang lebih baik;
3. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan partisipatif dan pengembangan Saka Adhyasta Pemilu di Kabupaten Sumba Tengah, maka pengawas Pemilu memandang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan, salah satunya dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Sumba Tengah, dalam hal ini Penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif serta Pembinaan dan Pengembangan Saka Adhyasta Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2029 di Kabupaten Sumba Tengah.

PASAL 1

DASAR

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah menjadi Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

PASAL 2 TUJUAN KERJASAMA

- 1) Sinergisitas kelembagaan terkait pengawasan partisipatif dan pemantauan pada penyelenggaraan pengawasan;
- 2) Meningkatkan literasi politik dan demokrasi di kalangan anggota Gerakan Pramuka dan generasi muda Kabupaten Sumba Tengah;
- 3) Mendorong peran serta masyarakat, khususnya Pramuka dalam pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif Pemilu;

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup NOTA KESEPAHAMAN ini meliputi :

- 1) Penguatan pendidikan demokrasi dan literasi politik;
- 2) Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- 3) Penyelenggaraan kegiatan Pengawasan Partisipatif;
- 4) Pelibatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah dalam aktifitas kepramukaan yang disepakati para PIHAK;
- 5) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 4 PELAKSANAAN KESEPAHAMAN

- 1) Semua bentuk pelaksanaan kerjasama sebagai implementasi dari NOTA KESEPAHAMAN ini akan diatur lebih rinci dalam Perjanjian

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) dengan tetap mengacu pada NOTA KESEPAHAMAN ini.

- 2) Sejak ditandatanganinya NOTA KESEPAHAMAN ini, para PIHAK sudah harus menandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*).
- 3) PARA PIHAK dapat menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK sebagai pelaksana dan penanggung jawab Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) yang disepakati dan ditandatangani oleh wakil PARA PIHAK.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

PARA PIHAK bertanggung jawab atas beban dan biaya yang timbul sehubungan dengan semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan KESEPAHAMAN ini.

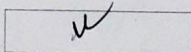
PASAL 6 JANGKA WAKTU

KESEPAHAMAN ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang apabila diperlukan oleh PARA PIHAK.

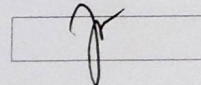
PASAL 7 ADDENDUM

- 1) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum cukup diatur dalam KESEPAHAMAN ini akan ditetapkan kemudian atas dasar persetujuan dari PARA PIHAK, dan akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (*Addendum*) yang ditandatanganinya oleh PARA PIHAK;
- 2) Perjanjian tambahan (*Addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NOTA KESEPAHAMAN ini.

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

KESEPAHAMAN ini merupakan ikatan moril PARA PIHAK dalam membangun kerjasama yang menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan, sehingga apabila terjadi kesalahpahaman antara PARA PIHAK, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9
KORESPONDENSI

- 1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan;
- 2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk berkomunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA :

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah:

Alamat : Jalan Lintas Waibakul – Waingapu, No. 39 – Waibakul Sumba Tengah

Email : bawaslusumbatengah@gmail.com

Telp/WA: 081331536644 / 085137723800

PIHAK KEDUA :

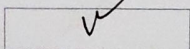
Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Sumba Tengah:

Alamat : Waibakul

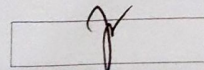
Email : -

Telp/WA: 081339237150

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



- 3) Dalam salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi Perubahan alamat atau hal terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10 KETENTUAN LAIN-LAIN

Dengan ditandatanganinya NOTA KESEPAHAMAN ini, maka seluruh Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) antara PARA PIHAK yang berkaitan dengan KESEPAHAMAN ini harus mengacu pada NOTA KESEPAHAMAN ini.

PASAL 11 PENUTUP

Demikian NOTA KESEPAHAMAN ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,

YERMAS UMBU YAGU, S.Sos., C.Med

PIHAK KEDUA,

FERDINAND UMBU DONGGA LAKITARA, S.Sos

Paraf Pihak Kesatu

✓

Paraf Pihak Kedua

✓